

Analisis Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia

Putri Hadiyanti Pratiwi^{1*}, Asiska Nur Abidah², Nur Afifah³

¹²³Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: putrihadiyanti5@gmail.com

ABSTRACT

Purpose. This study was to analyze how MSME financing and problem financing at Bank Muamalat Indonesia.

Methods. The type of research used is a library study or library research with a qualitative approach. With content analysis as a data analysis technique.

Findings. MSME financing at Bank Muamalat Indonesia has decreased where in 2020 financing reached IDR 5.8 trillion, in 2021 it amounted to IDR 3.1 trillion, then in 2022 it decreased by 19.53% or IDR 2.6 trillion. The decline in MSME financing is the impact of covid-19 which requires banks to be more selective in financing and there are also global challenges that cause a recession in 2023. Non-performing financing in 2020-2022 is fluctuating. The percentage of non-performing financing in 2020 was the highest at 3.95%, while in 2021 it decreased to 0.08%. In 2022, the percentage of non-performing financing is 0.86%.

Implication. It is necessary to have more detailed information about the causes of the decline in MSME financing and the causes of the fluctuating level of non-performing financing in more detail, external parties, especially customers, can consider the decisions to be taken and managerial parties can improve the management system of Bank Muamalat Indonesia.

Keywords. MSMEs; MSME Financing; Problem Financing

ABSTRAK

Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pembiayaan UMKM dan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia.

Metode. Jenis penelitian yang digunakan berupa studi pustaka atau library research dengan pendekatan kualitatif. Dengan *content analysis* sebagai teknik analisis data.

Hasil. Pembiayaan UMKM pada Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 pembiayaan mencapai Rp 5,8 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 3,1 triliun kemudian tahun 2022 mengalami penurunan senilai 19,53% atau Rp 2,6 triliun. Penurunan pembiayaan UMKM merupakan dampak dari covid-19 yang mengharuskan bank lebih selektif dalam melakukan pembiayaan dan juga adanya tantangan global sehingga menimbulkan resesi pada tahun 2023. Pembiayaan bermasalah tahun 2020-2022 bersifat fluktuatif. Presentase pembiayaan bermasalah tahun 2020 merupakan yang tertinggi yakni sebesar 3,95% sedangkan, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,08%. Tahun 2022, presentase pembiayaan bermasalah adalah sebesar 0,86%.

Implikasi. Diperlukan adanya informasi lebih rinci mengenai penyebab turunnya pembiayaan UMKM dan penyebab tingkat fluktuatif pembiayaan bermasalah yang lebih detail para pihak eksternal khususnya nasabah dapat mempertimbangkan keputusan yang

akan diambil serta pihak manajerial dapat memperbaiki sistem manajemen Bank Muamalat Indonesia.

Kata Kunci. UMKM; Pembiayaan UMKM; Pembiayaan Bermasalah

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan besar pada pertumbuhan ekonomi dan menjadi primadona dikalangan masyarakat Indonesia. Tercatat saat ini telah ada lebih dari 65 juta UMKM tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 di Indonesia tercatat ada 61,7 juta UMKM. Pada 2017 jumlah UMKM terus meningkat, yakni mencapai 62,9 juta. Jumlah UMKM mencapai 64,2 Juta pada tahun 2018. Sampai dengan tahun 2019, 2020 hingga 2021 jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat, hal ini dibuktikan oleh pencatatan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyaluran kredit usaha mikro, kecil menengah (UMKM) yang terus bertumbuh jelang akhir 2020. Tingginya kebutuhan modal baru tahun 2021 membuat potensi kredit semakin bertumbuh (Christy, 2021). Peningkatan pembiayaan UMKM mempunyai pengaruh untuk perekonomian Indonesia.

Bank syariah adalah bank yang memberi pelayanan perbankan menurut prinsip syariah (OJK, n.d.). Prinsip syariah ini yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Jika bank konvensional memakai sistem bunga, dimana bunga tersebut menurut hukum Islam merupakan riba, maka pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah merupakan bank yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berkeyakinan jika penggunaan sistem bunga dalam kegiatan perbankan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah di Indonesia belum berperan secara maksimal sebagai pendukung pembangunan ekonomi negara yang berkelanjutan dan adil karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (Syafrida & Aminah, 2015). Sistem bagi hasil dirasa masih kecil pada dunia usaha perbankan nasional.

Adapun hadirnya bank syariah di Indonesia ini bertujuan untuk mendukung perekonomian Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka fokus kegiatan bank syariah utamanya pada penyaluran modal ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara dan bisa mendorong perekonomian ketika dilanda krisis (Zamroni, 2013). Keterbatasan modal menjadi penghambat dan mempersempit ruang gerak UMKM karena tidak dapat mengembakan usahanya. Disinilah peran bank syariah dibutuhkan melalui pembiayaan baik dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan secara tidak langsung melalui BMT. Sektor UMKM berharap perbankan syariah berperan tidak sekedar melalui produk akan tetapi juga melalui program pengembangan, sehingga pengenalan produk dari perbankan syariah dapat dikenalkan melalui program pengembangan (Rini, 2017).

Jika masalah permodalan dalam UMKM tidak mampu teratasi maka kemungkinan lapangan kerja sulit tercipta dan diupayakan, perekonomian negara juga tidak akan berjalan dengan baik. Bank syariah ketika melakukan kegiatan perbankannya terutama dalam penyaluran pembiayaan yakni harus mengetahui kegiatan nyata yang dilakukan oleh nasabah agar hasil yang diperoleh bukanlah hasil spekulasi seperti yang ada pada bank konvensional. Pemberian dukungan selama ini oleh perbankan syariah kepada pelaku UMKM melalui pembiayaan sektor UMKM sangat besar dibandingkan dengan bank konvensional. Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah apabila telah memenuhi definisi serta kriteria sebagaimana yang tertera dalam UU No. 02 Tahun 2019 mengenai UMKM (Departemen Statistik Bank Indonesia, 2016).

Selain pembiayaan UMKM, pada bank syariah terdapat pembiayaan bermasalah. Pengertian dari pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang timbul akibat nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah adalah salah satu dari risiko dalam melaksanakan suatu pembiayaan. Risiko pembiayaan timbul akibat adanya hubungan kemitraan yang dibangun dalam pemenuhan kewajibannya. Pada bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko pembiayaan korporasi dan risiko terkait dengan produk. Dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah tidak terlepas dari dampak negatif baik lingkup kecil yang mencakup bank dan nasabah, atau dampak negatif secara luas mencakup sistem perbankan hingga perekonomian negara (Ulpah, 2020).

Adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia pada awal tahun 2020 membuat perekonomian dunia memburuk begitu juga dengan perekonomian di Indonesia. Sekitar 90% sektor UMKM juga merasakan dampak akibat masuknya virus corona yang berasal dari Wuhan ini mengalami penurunan omzet serta sebanyak kurang lebih 75,2% UMKM mengalami kesulitan untuk mendapat kredit pembiayaan yang akan digunakan dalam memulai usahanya kembali (LIPI, 2020). Para pelaku UMKM membutuhkan lembaga keuangan seperti perbankan syariah, perbankan konvensional atau lembaga keuangan lainnya untuk mengatasi masalah pembiayaan. Perbankan syariah memberi solusi untuk pemulihan UMKM mengenai masalah pembiayaan produktif dari berbagai jenis usaha UMKM dengan kredit pembiayaan syariah guna memenuhi kegiatan produksinya. Hingga bulan Januari tahun 2021 perbankan syariah telah menyalurkan kredit pembiayaan syariah kepada usaha mikro, kecil dan menengah tersebut sebesar Rp 71 triliun (Alphani, 2022). Sebesar 30% dari total kredit pembiayaan yang disalurkan juga telah dialokasikan oleh Pemerintah.

Perhatian pemerintah terhadap masalah permodalan UMKM ditunjukkan dengan dibuatnya kebijakan melalui peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 yaitu memberikan kredit pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk UMKM. Faktanya, UMKM dalam merealisasikan pembiayaan dengan baik dari bank syariah tidaklah mudah dilakukan. Pemenuhan persyaratan yang diajukan oleh perbankan mengenai pembiayaan terutama terkait pembukuan dan agunan dirasa menyulitkan pelaku UMKM. Kesulitan pembiayaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak UMKM saja, perbankan syariah sebagai penyedia dana juga mengalami kesulitan dalam menilai UMKM yang bankable dan layak untuk menerima pembiayaan supaya terhindar dari kredit macet (Cahaya dkk., 2021).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pembiayaan UMKM dan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM maupun kemajuan bank syariah di Indonesia khususnya Bank Muamalat. Terlebih saat UMKM menjadi penopang ekonomi negara, sehingga kemajuannya bahkan sampai pada kancah internasional sangat dinantikan.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Berpikir

Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 adalah usaha produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha pada semua sektor perekonomian (Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008). Definisi ini menekankan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian dan signifikansinya dalam mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja (Tambunan, 2012). Menurut Purba (2019), UMKM adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh usaha masyarakat berskala kecil yang mandiri, dikelola oleh kelompok masyarakat,

keluarga, atau perseorangan. Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, mencapai struktur perekonomian nasional yang seimbang, mengembangkan usaha yang kuat dan mandiri, serta meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan (Suryati, 2021).

Pembiayaan UMKM

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Wibisono, 2015). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan diartikan sebagai pemberian atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk (transaksi bagi hasil, sewa guna usaha, jual beli, dan pinjam meminjam). Pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan penggunaannya, yaitu pembiayaan konsumsi dan pembiayaan produktif. Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk dalam pembiayaan produktif, dimana pembiayaan diberikan dalam bentuk modal kerja atau investasi untuk memenuhi kebutuhan terkait produksi dan pengembangan usaha (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).


Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang didapat dari bank, namun nasabah tidak mampu membayarkan kembali atau mengangsur pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah dibubuhi dengan penandatanganan kedua belah pihak. Penggolongan pembiayaan untuk pembiayaan bermasalah maupun tidak bermasalah dinilai kualitatif dan kuantitatif. Penilaian pembiayaan secara kualitatif dilakukan dengan melihat prospek dari usaha calon debitur dan kondisi keuangannya. Adapun penilaian secara kuantitatif dengan melihat kemampuan debitur dalam membayarkan angsuran pembiayaan, meliputi angsuran pokok pinjaman dan/ atau bunga (Ismail, 2011). Pembiayaan bermasalah berdasarkan kualitasnya merupakan pembiayaan yang dasarnya atas risiko kemungkinan terhadap kepatuhan dan kondisi nasabah pembiayaan untuk menunaikan kewajibannya meliputi kewajiban dalam melakukan pembayaran bagi hasil, serta melakukan pelunasan atas pembiayaannya. Penggolongan penilaian kualitas pembiayaan terdiri dari angsuran lancar, mendapat perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Usanti & Shomad, 2022).

Di Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah disebut dengan Non-Performing Financing (NPF) dan tidak diatur dalam sama seperti istilah Non-Performing Loan (NPL). NPF atau Pembiayaan Tidak Lancar, terdapat dalam statistik yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan dikaitkan dengan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya cadangan dan penurunan pendapatan. Dalam skala makroekonomi, pembiayaan bermasalah dapat menurunkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Pembiayaan bermasalah, istilah yang umum digunakan di perbankan, mengacu pada upaya dan tindakan yang dilakukan bank untuk mengatasi pembiayaan yang kurang lancar atau macet. Upaya ini ditujukan untuk membantu pelanggan dalam memenuhi kewajibannya dan mungkin melibatkan tindakan seperti penjadwalan ulang, rekondisi, dan restrukturisasi. Istilah "Non-Performing Financing" (NPF) digunakan dalam perbankan syariah untuk menggambarkan pembiayaan yang tidak lancar, mulai dari kurang lancar hingga bermasalah, dan dikaitkan dengan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan (Dr. A. Wangsawidjaja Z., 2013).

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini sebagai landasan penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia untuk mendapatkan data dan informasi sehubungan dengan tujuan dari penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian dengan studi kepustakaan dari laporan keuangan tahun 2020 sampai tahun 2022 ditambah jurnal dan buku yang mendukung. Peneliti kemudian menganalisis terkait hasil penelitian pembiayaan UMKM dan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat. Selanjutnya peneliti menganalisis pembahasan atas hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa studi pustaka atau *library research* dengan pendekatan kualitatif. Sholeh (2005) mendefinisikan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai suatu metode untuk memperoleh informasi dengan memanfaatkan fasilitas kepustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah, atau literatur murni yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan melibatkan pencarian informasi yang berkaitan dengan aspek tertentu dari suatu literatur, meringkas, mensintesis, dan mengkritisi literatur yang ditemukan sebagai hasil dari pencarian literatur. Ini adalah proses yang melibatkan pencarian informasi yang terkait dengan topik untuk mengidentifikasi masalah dan kesenjangan dalam penelitian.

Sumber data primer ini adalah laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia. Data sekunder penelitian berupa buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian yakni tentang pembiayaan UMKM dan pembiayaan bermasalah. Sedangkan teknik analisis data menggunakan *content analysis* atau analisis konten dimana teknik ini merupakan pembahasan mendalam atas isi informasi yang tertulis maupun tercetak pada media masa (Sugiyono, 2008).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pembiayaan UMKM dan pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Tahun 2020, Bank Muamalat menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil menengah sebesar Rp 5,8 triliun atau rasionya tercatat sebesar 20,03% (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2020). Penyaluran dana ini dikarenakan efek pandemi covid-19 yang membuat UMKM sulit meraih pendapatan yang tinggi, bahkan mengalami hingga ada beberapa UMKM yang gulung tikar. Peran Bank Muamalat memberikan suntikan modal agar UMKM tersebut mampu bertahan ditengah kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tahun 2021, pembiayaan UMKM dari Bank Muamalat mengalami penurunan cukup besar yakni 45%. Sedangkan tahun 2022, pembiayaan UMKM di Bank Muamalat kembali mengalami penurunan sebesar 19,53% (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2022).

Tabel 1. Nilai Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
Pembiayaan UMKM	Rp 5,8 triliun	Rp 3,1 triliun	Rp 2,6 triliun
Pembiayaan Bermasalah (%)	3,95	0,08	0,86

Sumber: diolah

Hasil presentase pembiayaan bermasalah sebagaimana pada laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 pembiayaan bermasalah mencapai 3,95%, tetapi di tahun selanjutnya yakni tahun 2021 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan yang presentasenya mencapai 0,08. Tahun 2022, pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan senilai 0,86% namun hasil ini masih lebih baik daripada nilai NPF perbankan syariah nasional yang sebesar 4,74% (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2022).

Pembahasan

Analisis Pembiayaan UMKM pada Bank Muamalat Indonesia

Hingga akhir tahun 2021, pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap proses pembiayaan Bank Muamalat sehingga mengharuskan bank lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Akibatnya, posisi pembiayaan bank turun menjadi Rp18,04 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp29,08 triliun sedangkan pembiayaan di Bank Muamalat terbagi menjadi berbagai macam salah satunya adalah pembiayaan untuk UMKM (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2021). Penurunan pembiayaan juga disebabkan karena beberapa organisasi internasional telah memperkirakan bahwa ekonomi global akan menghadapi tantangan, yang berpotensi menyebabkan resesi pada tahun 2023 karena kenaikan suku bunga agresif pada tahun 2022 (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2022).

Bank-bank umum syariah perlu terlibat dalam pembiayaan karena ini merupakan sumber pendapatan yang vital, yang memungkinkan kelanjutan kegiatan operasional bank. Meskipun Bank Indonesia memiliki peraturan untuk pembiayaan UMKM, penting bagi bank umum syariah untuk mempertimbangkan dengan hati-hati pemberian pembiayaan kepada UMKM untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, dampak dari pembiayaan UMKM terhadap profitabilitas bank umum syariah juga perlu diperhatikan, sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembiayaan yang akan disalurkan. Penelitian dari Al-Zauqi & Setiawan (2020) menyatakan bahwa pembiayaan UMKM secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah meskipun hanya sedikit. Hal serupa juga terjadi pada penelitian dari Mujaddid & Sabila (2018) yang menyatakan pembiayaan UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap laba Bank Umum Syariah di Indonesia meskipun negatif dikarenakan apabila pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut macet, maka laba Bank Umum Syariah juga mengalami penurunan. Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan UMKM sebenarnya

mempengaruhi laba dari Bank Umum Syariah baik positif maupun negatif. Artinya, pembiayaan UMKM ini dapat berpengaruh terhadap naik turunnya laba Bank Umum Syariah. Namun pada penelitian ini, meski pembiayaan UMKM pada tahun 2022 menurun, tetapi laba bersih yang dihasilkan Bank Muamalat Indonesia justru lebih tinggi yakni sebesar Rp 27 miliar dibanding tahun 2021 dan 2020 yang hanya sebesar Rp 9 miliar dan Rp 10 miliar (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2022).

Secara umum antara pembiayaan UMKM, bank syariah, dan ekonomi nasional adalah mata rantai yang saling menguntungkan. Dengan adanya pembiayaan UMKM, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini dapat mengembangkan usahanya serta mampu menyerap tenaga kerja akibatnya perekonomian nasional juga akan meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, jika pengembangan UMKM tersebut berhasil maka pengembalian pembiayaan juga akan lancar dan profit bank syariah ikut meningkat. Tetapi hasil penelitian Suretno & Bustam (2020) menyatakan jika pembiayaan produktif untuk UMKM hanya 20%.

Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia

Pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti karena tidak dijabarkan dalam catatan laporan keuangan tahunan Bank Muamalat. Pembiayaan bermasalah, berdasarkan kualitasnya, mengacu pada pembiayaan yang bergantung pada risiko ketidakpatuhan dan kondisi nasabah pembiayaan. Jenis pembiayaan ini mencakup kewajiban untuk melakukan pembayaran bagi hasil dan pelunasan pembiayaan. Penilaian kualitas pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Lancar

Jika angsuran dan margin dibayar tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan ketentuan kontrak, laporan keuangan dilaporkan secara akurat dan teratur, dokumentasi perjanjian piutang lengkap, dan pengikatan agunan kuat, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaannya tinggi.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 hari, namun laporan keuangan disampaikan secara konsisten dan akurat, pengikatan agunan dilakukan secara lengkap, dokumentasi perjanjian piutang dilakukan secara lengkap, dan tidak terdapat pelanggaran yang mendasar atas ketentuan perjanjian piutang, maka hal ini mengindikasikan kondisi pembiayaan yang relatif stabil. Meskipun terjadi penundaan pembayaran, agunan yang kuat dan pelaporan keuangan yang akurat memberikan tingkat jaminan kepada pemberi pinjaman, sehingga mengurangi beberapa risiko yang terkait.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan dan/atau margin yang telah melampaui ambang batas 90 hingga 180 hari, laporan keuangan disampaikan secara tidak menentu dan tidak teratur, pengikatan agunan kuat, namun dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap, terdapat pelanggaran terhadap persyaratan utama perjanjian piutang, dan adanya usaha untuk memperpanjang piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan, maka hal tersebut menunjukkan situasi pembiayaan yang berpotensi menimbulkan risiko.

4) Diragukan

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin untuk jangka waktu antara 180 hingga 270 hari, dan nasabah tidak memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan, pengikatan agunan lemah, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap, dan terdapat pelanggaran yang signifikan terhadap persyaratan utama perjanjian, termasuk upaya untuk memperpanjang piutang untuk menyembunyikan

kesulitan keuangan, hal ini mengindikasikan situasi pembiayaan yang sangat genting. Kurangnya pembayaran tepat waktu, ditambah dengan tidak adanya informasi keuangan yang dapat diandalkan dan agunan yang lemah, menimbulkan risiko yang besar bagi pemberi pinjaman. Selain itu, dokumentasi yang tidak lengkap dan pelanggaran mendasar terhadap persyaratan perjanjian semakin memperburuk potensi gagal bayar.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari, serta tidak ada pengikatan agunan dan dokumentasi perjanjian piutang. Hal ini mengindikasikan tingkat risiko yang tinggi untuk pembiayaan, karena tidak adanya agunan dan dokumentasi yang tidak lengkap secara signifikan melemahkan posisi pemberi pinjaman dan meningkatkan kemungkinan tidak dapat dipulihkannya jumlah tunggakan (Dr. A. Wangsawidjaja Z., 2013).

Terdapat berbagai peraturan terkait restrukturisasi pembiayaan dari Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 (Dr. A. Wangsawidjaja Z., 2013).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal:

1) Faktor Internal

Faktor internal pembiayaan bermasalah berasal dari bank atau lembaga keuangan itu sendiri, dan faktor manajerial menjadi penyumbang utama faktor internal tersebut. Untuk meminimalisir timbulnya permasalahan pembiayaan maka perlu dilakukan peningkatan kinerja petugas pembiayaan, perbaikan sistem manajerial, dan melengkapi prosedur kerja yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Menyadari faktor-faktor internal ini sangat penting bagi bank dan lembaga keuangan untuk mengelola keuangan secara efektif dan memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan keuangan, setidaknya sebagai petugas pembiayaan harus memiliki rasa kejujuran (*intergrity*), mempunyai pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) yang profesional, memiliki keterampilan (*skill*), peningkatan prosedur dan sistem operasional (Usanti & Shomad, 2022).

2) Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yakni karena kesalahan nasabah atau mitra pembiayaan, berlakunya peraturan baru atau terjadi perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya bencana alam, terkendala musim, serta kondisi perkonomian (Usanti & Shomad, 2022).

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Keterbatasan dalam penelitian ini belum terjawabnya permasalahan mengapa terjadi penurunan NPF tahun 2021 dan peningkatan NPF tahun 2022 pada Bank Muamalat Indonesia. Sehingga penelitian belum sempurna karena keterbatasan sumber data dan tenggat waktu. Saran kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama untuk lebih detail dalam mencari informasi. Lebih baik jika peneliti melakukan observasi langsung pada Bank Muamalat Indonesia dan menggali informasi melalui wawancara yang narasumbernya kredibel.

6. Kesimpulan

Kesimpulan dari pemaparan di atas yakni pembiayaan UMKM pada Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 pembiayaan mencapai Rp 5,8 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 3,1 triliun kemudian tahun 2022 mengalami penurunan senilai 19,53% atau Rp 2,6 triliun. Penurunan pembiayaan UMKM merupakan dampak dari covid-19 yang mengharuskan bank lebih selektif dalam melakukan pembiayaan dan juga adanya tantangan global sehingga menimbulkan resesi pada tahun 2023. Pembiayaan bermasalah tahun 2020-2022 bersifat fluktuatif. Presentase pembiayaan bermasalah tahun 2020 merupakan yang tertinggi yakni sebesar 3,95% sedangkan, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,08%. Tahun 2022, presentase pembiayaan bermasalah adalah sebesar 0,86%.

Ucapan terima kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Agus Eko Sujianto, S.E, M.M selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Rekan-rekan kelompok yang terlibat dalam penulisan jurnal ini. Orang tua yang memberikan dukungan finansial sehingga jurnal ini dapat terselamatkan.

Daftar Pustaka

- Al-Zauqi, M. N., & Setiawan, I. (2020). Kinerja Pembiayaan UMKM Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1).
- Alphani, T. (2022). *Bank Syariah Indonesia Berupaya Memberdayakan UMKM*. SBM ITB. <https://www.sbm.itb.ac.id/id/2021/06/15/sbm-itb-bank-syariah-indonesia-berupaya-memberdayakan-umkm/>
- Cahaya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan (FIDUSIA)*, 4(2), 138–149. <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/613>
- Christy, F. E. (2021). *Jumlah UMKM di Indonesia*. <https://data.tempo.co/read/1111/jumlah-umkm-di-indonesia>
- Departemen Statistik Bank Indonesia. (2016). Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). In *Meta data*.
- Dr. A. Wangsawidjaja Z., S. H. (2013). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=ZKILDwAAQBAJ>
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pub. L. No. 20 (2008).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (2008).
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- LIPI, L. I. P. I. (2020). *Survey Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*.
- Mujaddid, F., & Sabila, G. F. (2018). Pengaruh Pembiayaan UMKM dan Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 119–136. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- OJK. (n.d.). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah>
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2020). Towards Profitability and Sustainability. In *Laporan Tahunan*.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2021). Laporan Tahunan Bank Muamalat. In *Laporan Tahunan*.

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-tahunan>

- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2022). Memperkuat Kapabilitas dan Sinergi untuk Mendorong Ekspansi Bisnis Strengthening Capabilities and Synergy to Accelerate Business Expansion PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Laporan Tahunan*. www.bankmuamalat.co.id.
- Purba, M. A. (2019). Analisis Penerapan SAK EMKM pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2).
- Rini, H. Z. (2017). Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 67–80. <https://doi.org/10.22515/academica.v1i1.750>
- Sholeh, A. R. (2005). *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>
- Suryati, I. (2021). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Jasa atau Pelayanan Laundry. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 18–30.
- Syafrida, I., & Aminah, I. (2015). Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan Upaya Penanganannya. *Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 7–20.
- Tambunan, T. T. H. (2012). *Usaha Kecil dan Menengah*. Ghalia Indonesia.
- Ulpah, M. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(10), 1–14. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah>
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=Met9EAAAQBAJ>
- Wibisono, A. D. (2015). Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 106. <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2.p106-116>
- Zamroni. (2013). Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Iqtishadia*, 2(6), 225–240.